

RINGKASAN SKRIPSI

PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN WARIA DALAM PERSPEKTIF KHI PASAL 80 AYAT(4)- (7) DAN PASAL 83 AYAT (1)-(2)

(Studi kasus di Organisasi PERWAKA Kediri Kota)

BAB I

Pada dasarnya pernikahan yang lazim dilakukan oleh dua insan yang berbeda jenis kelamin dan kodrat yang dilengkapi dengan tanda-tanda yang menyertainya, yaitu laki-laki dengan perempuan, akan tetapi sejarah telah mencatat dan tidak dapat dipungkiri, ada sebagian kelompok manusia yang berbeda dengan laki-laki dan perempuan, yang mana keberadaan mereka sangat kecil atau minoritas, bahkan mereka seakan diabaikan keberadaannya, mereka adalah banci atau waria mereka adalah sekelompok manusia yang dipandang aneh, bahkan selalu mendapatkan pelabelan negatif dari masyarakat, apapun yang melekat dalam diri mereka dianggap sebagai perilaku yang menyalahi kodrat serta melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Namun bagaimanapun juga, waria yang lengkap dengan problematika kehidupan yang melekat pada dirinya, diakui ataupun tidak, dihargai ataupun tidak, bahkan dihormati ataupun tidak, mereka tetaplah bagian dari masyarakat yang nyata, yang mengharapkan perlakuan adil baik dari segi hukum dan pelaksanaan hak-hak asasi yang melekat dalam diri waria sebagai manusia, gambaran tentang keinginan waria untuk diperlakukan secara adil tercermin dari sikap dan perjuangan mereka dalam menuntut dan memperjuangkan apa yang mereka anggap sebagai hak mereka meskipun hal tersebut akan dipandang aneh dan tidak lazim oleh masyarakat dikarenakan keterbatasan yang waria miliki.

Seperti fenomena pernikahan yang dilakukan oleh seorang waria yang penulistemui di Kota Kediri, yang mana waria yang melakukan pernikahan tersebut berada di bawah naungan organisasi PERWAKA (persatuan waria Kediri Kota). Pernikahan yang dijalani oleh seorang waria yang nantinya statusnya sebagai suami dengan seorang wanita yang nantinya statusnya sebagai istri, merupakan sebagai satu pilihan hidup yang sangat berani, bagi seorang waria sekaligus bagi seorang wanita yang nantinya berperan sebagai istri, hal tersebut dikarenakan waria yang secara lahiriah memiliki perbedaan dengan laki-laki normal serta waria juga memiliki keterbatasan sebagai mana laki-laki normal pada umumnya, dan seorang istri harus bisa menyesuaikan diri serta menempatkan sikap dengan semua keterbatasan yang waria miliki, dari berbagai tujuan adanya pernikahan diantaranya adalah untuk merasakan indahnya mahligai rumah tangga, akan tetapi setelah berlangsungnya pernikahan yang dijalani seorang waria, bukan berarti permasalahan yang mereka hadapi akan berkurang atau menghilang, justru

malah sebaliknya, selain tantangan berat yang datang dari luar, seorang waria juga harus menghadapi tantangan yang datang dari dalam yaitu dari rumahtangga yang di bina dengan seorang istri yang beliaupilih sebagai pasangan hidup.

Berangkat dari pemaparan di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti fenomena pernikahan waria tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban suami istri dengan judul "*Implementasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban dalam Pernikahan Waria*" karena fenomena tersebut merupakan peristiwa yang banyak terjadi di masyarakat tetapi belum mendapatkan perhatian khusus dari kacamata akademis, sehingga penulis berasumsi bahwa ketika permasalahan tersebut diteliti, akan memerlukan pengkajian yang mendalam berdasarkan sudut pandang akademis, karena itu penulis merasa bahwa permasalahan ini menarik untuk dibahas dan dikaji.

BAB II

A. Penelitian terdahulu

1. Chaula Luthfia

Dalam penelitian ini chaula luthfia mengangkat sebuah penelitian dengan judul "*Studi Analisis Pemikiran Imam Abu Hanifah tentang Status Khunsa Musykil sebagai Ahli Waris*" dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan pendekatan normatif dan filosofis yaitu pendekatan yang didasarkan atas norma norma hukum dan konsep syari'ah dengan memahami masalah tersebut dengan hikmah-hikmah dan tujuan yang terkandung dalam suatu peetapan hukum, sebagai penunjang penulis menggunakan usul fiqh dalam mendukung penyusunan skripsi.

2. Isnaini

Dalam penelitian ini Isnaini menggunakan judul *Bimbingan Konseling Islam Di Pondok Pesantren Waria Senin-Kamis*, penelitian tersebut kualitatif, yaitu penelitian secara langsung dengan menggunakan metode terjun langsung ke lapangan, dan yang di jadikan sebagai informan adalah dua orang pembimbing di pondok pesantren waria, empat orang waria dan indifidu indifidu yang di anggap memiliki keterkaitan dalam penelitian ini sedangkan ang menjadi objek penelitian adalah metode pembimbingan konseling islam yang dilakukan pembimbing pondok dalam memberikan bantuan pemecahan masalah yang di alami oleh para waria.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Arti perkawinan

Perkawinan dalam literature fiqh berbahasa Arab di sebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. kedua kata ini kata yang terpakai dalam kehidupan sehari

hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-Quran dan al-Hadits Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Quran dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّخِذُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS An Nisa' 3)

Para ahli fiqih biasa menggunakan rumusan definisi sebagai mana tersebut di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Penggunaan lafad akad untuk menjelaskan bahwa pernikahan itu adalah suatu perjanjian yang di buat oleh pihak-pihak atau orang-orang yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan semata-mata hubungan biologis atau hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan
- b. Penggunaan ungkapan: *(yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin)*, karena pada dasarnya hubungan laki laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara'. Diantara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya, dengan demikian akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan suatu yang asalnya tidak diperbolehkan.
- c. Menggunakan kata, yang berarti menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja*.

2. Rukun dan syarat pernikahan

Dalam hal hukum pernikahan, dalam menentukan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang mana perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus pernikahan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu pernikahan adalah: akad pernikahan, laki laki yang akan menikah, perempuan yang akan menikah, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan perkawinan, dan mahar atau mas kawin

3. Hak dan kewajiban suami istri.

Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima dari orang satu dari orang yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan orang yang satu terhadap orang yang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami memiliki hak begitu pula istri juga memiliki hak, di balik itu suami memiliki beberapa kewajiban begitu pula istri juga memiliki beberapa kewajiban, adanya hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga dapat dilihat dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, terdapat dalam potongan surat Al-Baqarah 2: 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)

Bagi wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.

C. WARIA

1. Pengertian Waria

Waria (portmanteau dari wanita-pria) atau wadam (dari hawa-adam) adalah laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupannya sehari-hari. Keberadaan waria telah tercatat lama dalam sejarah dan memiliki posisi yang berbeda-beda dalam setiap masyarakat. Walaupun dapat terkait dengan kondisi fisik seseorang, gejala waria adalah bagian dari aspek sosial transgenderisme.

2. Konsep fatwa MUI tentang Kedudukan Waria

Dalam kaitan ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 9 Jumadil Akhir 1418 H bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 1997 telah mengeluarkan fatwa tentang kedudukan waria, bahwa:

1. Waria adalah laki-laki dan tidak dapat dipandang sebagai kelompok (jenis kelamin) tersendiri.
2. Segala perilaku waria yang menyimpang adalah haram dan harus diupayakan untuk dikembalikan pada kodrat semula.¹

Dengan demikian, waria adalah orang yang berjenis kelamin laki-laki dan secara fisik alat kelaminnya sempurna, namun sengaja berpenampilan atau bertingkah laku seperti wanita. Karena itulah waria bukanlah khunsa sebagaimana dimaksud dalam hukum Islam. Khunsa

¹Departemen Agama R.I, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Ditjen Bimmas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 234.

adalah orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan atau tidak mempunyai alat kelamin sama sekali.

Fatwa MUI tersebut dikeluarkan setelah mendapat surat dari Ditjen Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI Nomor: 1942/BRS-3/IX/97 tanggal 15 September 1997 yang berisi antara lain:

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Dalam hal ini penelitian tentang implementasi pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam “pernikahan” waria yang penulis temui dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (empiris), yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan data dari masyarakat yang diteliti serta penelitian ini langsung dilakukan dan dilaksanakan sendiri oleh peneliti. Sehingga peneliti bisa mengetahui secara langsung kondisi yang ada di lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini peneliti langsung mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Kemudian dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Sehingga dapat diperoleh data yang valid serta akurat atas permasalahan yang telah dipaparkan di atas.

C. Lokasi penelitian

Terkait penelitian yang penulis bahas permasalahan tersebut terjadi di daerah Kabupaten Kediri, tepatnya di wilayah Kediri Kota, dan waria yang penulis teliti berada di bawah naungan organisasi PERWAKA (Persatuan Waria Kediri Kota)

D. Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini, digunakan dua sumber data, yaitu:

- 1). Data Primer, data ini diperoleh melalui wawancara langsung kepada informan.
- 2). Data sekunder, data ini diperoleh dengan mencari referensi terkait dengan penelitian,

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode atau langkah, untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, untuk itu penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1.Wawancara

Observasi

2. Dokumentasi

F. Metode Pengolahan Data

Kemudian untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka peneliti melakukan beberapa upaya diantaranya adalah:

1. Editing Data.
2. Klasifikasi
3. Verifikasi.
4. Analisis.
5. Kesimpulan.

BAB IV

A. Hal-hal yang Melatarbelakangi Pernikahan Waria.

Meskipun status waria selalu dipandang negatif dalam masyarakat serta keadaan seorang waria yang memiliki banyak keterbatasan baik dari segi fisik ataupun kejiwaan yaitu menyerupai perempuan, dalam hal ini peneliti menemui adanya pernikahan yang dilakukan oleh sebagian waria di wilayah Kediri yang bernaung di bawah Organisasi PERWAKA, yang mana pernikahan tersebut dilakukan oleh seorang waria yang padadasarnya memiliki keterbatasan dengan seorang wanita normal yang lengkap dengan ciri-ciri yang menyertainya, melihat begitu banyak tantangan serta cobaan yang nantinya akan dihadapi baik permasalahan yang nantinya datang dari luar ataupun dari dalam, mustahil apabila seorang waria berani mengambil pilihan hidup untuk menikah tanpa adanya faktor-faktor yang melatar belakangi seorang waria menempuh jalan tersebut.

Dari hasil wawancara ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pernikahan waria sebagaimana berikut:

1. Adanya faktor paksaan dari keluarga untuk menikah
2. Adanya Dorongan dari Anak Angkat
3. Adanya Factor untuk Memikirkan Masa Tua

B. Hal-hal yang melatar belakangi Waria Melakukan Komitmen untuk Hidup bersama dengan Seorang Laki-laki.

1. Faktor hasrat
2. Adanya faktor cinta atau suka sama suka.
3. Adanya keinginan memiliki seorang imam serta pendamping hidup.

4. Adanya faktor keinginan menjalani kehidupan berumah tangga layaknya masyarakat normal lainnya.
5. Adanya faktor ekonomi
6. Adanya faktor untuk keluar dari dunia malam

C. Implementasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan Waria

1. pelaksanaan peran suami istri dalam pernikahan waria.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, narasumber mengungkapkan secara langsung bahwa dalam menjalankan kewajiban sebagai suami, pihak yang bersangkutan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi tanggung jawabnya, dan dalam hal ini peran seorang suami dalam memenuhi kewajibannya penulis bagi menjadi dua.

- a. Peran Waria Sebagai Suami Dalam Memberikan Nafkah Lahiriah Kepada istri
- b. Peran Waria sebagai Suami dalam Memberikan Nafkah Batin Kepada Istri

BAB V KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berangkat dari pemaparan diatas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hal hal yang melatar belakangi seorang waria melakukan pernikahan adalah adanya faktor paksaan dari keluarga hal tersebut disebabkan waria dianggap sebagai aib bagi keluarga, adanya dorongan serta motivasi dari anak angkat, dan karena adanya faktor memikirkan masa tua
2. Implementasi pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan waria dalam pelaksanaannya yaitu terkait peran suami dalam memberikan nafkah lahir, nafkah batin, serta peran seorang istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan seorang waria semuanya sudah sesuai dengan KHI Pasal 80 ayat (4) - (7) dan Pasal 83 ayat (1) dan (2), hal tersebut disebabkan antara kedua belah pihak yaitu antara suami dan istri telah sama-sama ikhlas hidup bersama dalam ikatan pernikahan serta antara suami dan istri tersebut telah sama-sama legowo dan menerima semua kekurangan yang dimiliki pasangan masing-masing.

A. SARAN

1. Seharusnya sikap masyarakat dengan adanya seorang waria bukan menganggap waria tersebut sebagai objek hinaan, akan tetapi

masyarakat seharusnya mendukung usaha yang dilakukan waria untuk berusaha kembali menjalani kehidupan normal, tanpa menjustifikasi kekurangan dan keterbatasan yang melekat pada diri waria, tanpa adanya dukungan serta peran dari masyarakat seorang waria akan terus bersikap tertutup dan enggan untuk berbaur dengan masyarakat sehingga hal tersebut mengakibatkan kehidupan seorang waria akan terus mendapat pelabelan negatif, meskipun tidak semua waria melakukan tindakan yang bersifat negatif dan merugikan masyarakat.

2. Untuk para waria, meskipun pada kenyataannya untuk menjalani kehidupan yang normal mendapat hambatan serta tantangan yang begitu besar dari masyarakat bukan berarti sikap menutup diri dan minder yang dilakukan waria tersebut dapat dibenarkan, mengingat antara waria dan masyarakat sama-sama sebagai makhluk sosial, perlu adanya komunikasi yang baik yang harus terjalin antara waria dan masyarakat sekitar sehingga nantinya kerukunan serta rasa kekeluargaan antara waria dengan masyarakat dapat terwujud, yang menjadi faktor terpenting adalah harus sadar tentang rasa menghormati dan toleran yang harus dalam hidup bersosial.